



PUTUSAN
NOMOR : 240-K/PM II-08/AD/IX/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NEDIANSYAH.
Pangkat/NRP : Pratu / 31080036521187.
Jabatan : Ta Denma.
Kesatuan : Denma Mabasad.
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Linggau, 20 November 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : - Kp. Kebun Sayur Rt.07 Rw.03 Kel. Mangga Dua
Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat.
- Jl. Veteran No.5 Jakarta Pusat.

1. Terdakwa ditahan oleh Dandenma Mabasad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 7 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/65/II/2016 tanggal 16 Februari 2016.

2. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh:

a. Dandenma Mabasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/114/III/2016 tanggal 7 Maret 2016.

b. Dandenma Mabasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor : Kep/182/IV/2016 tanggal 6 April 2016.

c. Dandenma Mabasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor : Kep/239/V/2016 tanggal 6 Mei 2016.

d. Dandenma Mabasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV Nomor : Kep/290/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016.

e. Dandenma Mabasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-V Nomor : Kep/322/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016.

f. Dandenma Mabasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-VI Nomor : Kep/371/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016.

g. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/92/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 8 September 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/119/PM II-08/AD/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor: R/218/IX/2016 tanggal 1 September 2016.

2. Berkas Perkara dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor: BP-2/A-11/III/Jaya/2016 tanggal 28 Maret 2016.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabesad selaku Papera Nomor: Kep/411/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Sdak/173/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: TAP/249-K/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 8 September 2016.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP/240-K/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 12 September 2016.

5. Surat panggilan dan relaas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/173/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan di persidangan, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Memohon agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 3 (tiga) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.400 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 Februari 2016 atas nama Terdakwa Pratu Nediansyah Nrp 31080036521187.

b) 2 (dua) lembar foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah paket Narkotika jenis Ganja.

b) 4 (empat) buah Narkotika jenis Shabu.

c) 1 (satu) buah plastik bening berisikan 2 (dua) lembar Alumunium Foil.

d) 25 (dua puluh enam) butir Happy 5.

e) 2 (dua) unit seperangkat alat hisap berupa Bong.

f) 1 (satu) unit alat timbang merk Constant.

g) 1 (satu) gulung Alumunium Foil.

h) 1 (satu) unit korek api gas warna merah.

i) 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip.

Dirampas untuk dimusnahkan.

j) Pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

k) Pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) lembar sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

l) Pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) lembar sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

m) Pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. a. Permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1) Bahwa awal mula Terdakwa sampai dengan diproses dalam perkara ini bukan karena Terdakwa tertangkap tangan sedang mengkonsumsi, memiliki atau memperjualbelikan narkotika, namun berdasarkan hasil pengecekan urine Terdakwa oleh petugas Polres Metro Jakarta Pusat yang telah diduga mengkonsumsi narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.
- 3) Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- 4) Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, sehingga masih banyak waktu untuk memperbaiki diri dan untuk mengabdikan terhadap Instansi TNI AD/Satuan.
- 5) Bahwa tuntutan Oditur Militer mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dirasakan sangat memberatkan Terdakwa jika dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa yang hanya berdasarkan test urine telah diduga positif mengonsumsi Narkotika dan seharusnya tuntutan pidana tambahan terhadap seorang Terdakwa yang memiliki/menyimpan atau memperjualbelikan Narkotika.
- 6) Bahwa nantinya dalam memutus perkara ini Majelis Hakim tidak hanya semata-mata mempidanakan Terdakwa, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, sehingga pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bukan merupakan upaya yang bersifat mendidik, melainkan secara tidak langsung merupakan pembalasan yang mematikan kehidupan dan karir Terdakwa.
- 7) Bahwa apabila Majelis Hakim tetap menganggap Terdakwa tidak layak lagi untuk melanjutkan karir militernya, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan pidana pokok penjara yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/173/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu enam belas di Kp. Kebun Sayur Rt.07 Rw.03 Kel. Mangga Dua Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman",

dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Pratu Nediarsyah (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TA. 2008 di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) lalu melanjutkan pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpomad Cimahi Jawa Barat, setelah selesai ditempatkan di Yonwal Paspampres sampai dengan tahun 2014, kemudian sekira akhir tahun 2014 Terdakwa dimutasikan ke Denma

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor: 240-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mabesad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp 31080036521187.

b. Bahwa sebelum perkara sekarang ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap salah satu anggota Satpol PP dan perkara tersebut sudah disidangkan oleh Dilmil II-08 Jakarta tahun 2012 dengan putusan hukuman penjara di Masmil Cimahi Jawa Barat selama 4 (empat) bulan.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Andre sejak pertengahan tahun 2013 di tempat hiburan malam, hubungan hanya sebatas pertemanan biasa dan tidak ada hubungan keluarga, selain itu juga Terdakwa mengetahui Sdr. Andre sebagai penjual Narkotika jenis Shabu-shabu sehingga Terdakwa sering membeli, kemudian sekira tahun 2014 Terdakwa tinggal bersama satu kost-an dengan Sdr. Andre yang beralamat Kp. Kebun sayur Rt.07 Rw.03 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat.

d. Bahwa sejak tinggal satu kost-an dengan Sdr. Andre tahun 2014, Terdakwa ikut dalam menjualkan dan mengedarkan Narkotika jenis Shabu-shabu dari Sdr. Andre yang setiap 1 (satu) sampai 2 (dua) bulannya mendapatkan pasokan Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kg, dengan jalan Terdakwa mendapatkan/membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dari Sdr. Andre untuk 1 (satu) gram dihargai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa jual ke pelanggannya (teman-teman yang sering pergi ke tempat hiburan malam) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana kebanyakan Terdakwa menunggu di kost-an/standby beralamat Kp. Kebun Sayur, Rt.07 Rw.03 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap gramnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga tiap bulannya rata-rata Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari serta berfoya-foya.

e. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu sejak pertengahan tahun 2011, namun sejak tahun 2014 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam sehari, dengan cara mengkomsumsinya yaitu pertama-tama Shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu pipet kaca tersebut ujungnya dibakar dan setelah keluar asap lalu dihisap, dan setelah mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu yang Terdakwa rasakan dalam tubuh yaitu badan terasa segar dan tidak mengantuk serta semangat untuk melaksanakan pekerjaan dinas di kantor dan terakhir kali Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada bulan Pebruari 2016 (untuk tanggal pastinya sudah lupa) sekira pukul 12.00 Wib bersama Sdr. Andre di daerah Kp. Kebun Sayur Kec. Sawah Besar Kel. Mangga Dua Jakarta Pusat.

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2016 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa keluar dari kost-kostan yang beralamat Kp. Kebun Sayur Rt.07 Rw.03 Kel. Mangga Dua, Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat dan pergi ke daerah Kebun Jeruk dengan maksud ingin membeli peralatan motor, setelah selesai sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pulang ke kost-annya, lalu pada saat ingin menyeberang jembatan menuju kost-an tiba-tiba diberhentikan oleh 2 (dua) orang petugas yang mengaku dari Polres Metro Jakarta Pusat, selanjutnya melakukan pemeriksaan identitas dan saat itu juga urine Terdakwa langsung diperiksa, urine tersebut diambil di kamar mandi yang sudah diarahkan oleh petugas tersebut yaitu kamar mandi Masjid setelah itu Terdakwa langsung diamankan, selang beberapa saat

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor: 240-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang anggota Kogartap I/Jakarta selanjutnya mengamankan Terdakwa, selain Terdakwa ada juga 1 (satu) anggota Polisi serta beberapa orang sipil (yang tidak kenal) ± 30 (tiga puluh) orang ikut juga diamankan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat.

g. Bahwa pada saat diperjalanan Terdakwa berusaha menghubungi Letda Cba I Ketut Kemaja (Saksi-1) melalui telepon genggam menyampaikan bahwa Terdakwa ditangkap dan dibawa oleh petugas Polres Metro Jakarta Pusat, selanjutnya Letda Cba I Ketut Kemaja (Saksi-1) melaporkan hal tersebut ke Dankima Denma Mabesad a.n. Kapten Inf Hartono, lalu atas perintah Dankima segera mengecek kebenaran berita tersebut ke Polres Metro Jakarta Pusat, sekira pukul 13.00 Wib setelah Terdakwa tiba di Mapolres Metro Jakarta Pusat kemudian disampaikan bahwa hasil pengetesan urine Terdakwa positif (+) Amfetamina merupakan kandungan Narkotika, selang beberapa saat kemudian sekira pukul 13.00 Wib Letda Cba I Ketut Kemaja (Saksi-1) bersama Serka Januardy Hasan (Saksi-2) dan Kopda Nur Hidayana (anggota Denma Mabesad) mengecek keberadaan Terdakwa di Polres Metro Jakarta Pusat, sesampainya disana bertemu langsung dengan Terdakwa dan beberapa anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat dan menyampaikan Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika dan terjaring dalam "Operasi Fajar" di Kampung Kebun Sayur, Rt.07 Rw.03 Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat serta dari test urine milik Terdakwa yang dilakukan oleh anggota Polres Metro Jakarta Pusat, Positif (+) Amfetamina yang merupakan kandungan Narkotika, selanjutnya Letda Cba I Ketut Kemaja (Saksi-1) melaporkan kejadian tersebut ke kantor dan setelah Terdakwa diambil data serta keterangan di Polres Metro Jakarta Pusat, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Letda Cba I Ketut Kemaja (Saksi-1) bersama Serka Januardy Hasan (Saksi-2) dan Kopda Nur Hidayana membawa Terdakwa ke Pomdam Jaya guna pengusutan dan proses hukum yang berlaku.

h. Bahwa sesampainya di Pomdam Jaya dilakukan pemeriksaan urine ulang oleh beberapa penyidik dengan cara sebelumnya Terdakwa diberikan 1 (satu) pot bening kecil untuk menampung urine milik Terdakwa, kemudian penyidik mencelupkan bagian alat Multi Drug Tes Panel merek Answer ke dalam pot bening kecil yang sudah berisikan urine milik Terdakwa, selang beberapa saat kemudian menunjukkan hasil positif (+) Amfetamina merupakan kandungan Narkotika, pada saat pemeriksaan urine tersebut Terdakwa menyaksikan langsung dengan didampingi Saksi-1 dan Saksi-2 sedangkan sisa urine milik Terdakwa disegel untuk dibawa dan diuji di Laboratorium BNN agar diketahui jenis Narkotika yang Terdakwa konsumsi serta hasil dapat digunakan sebagai barang bukti yang berkekuatan hukum.

i. Bahwa dari diri Terdakwa tidak diketemukan barang-barang yang mengandung Narkotika namun pada saat penggeledahan di dalam kost yang ditempati/ditinggali oleh Terdakwa dengan Sdr. Andre ditemukan barang-barang yaitu :

1. 1 (satu) buah paket Narkotika jenis Ganja,
2. 4 (empat) buah paket Narkotika jenis Shabu,
3. 1 (satu) buah plastik bening berisikan 2 (dua) lembar Alumunium Foil,
4. 26 (dua puluh enam) butir Happy 5,
5. 2 (dua) unit seperangkat alat hisap berupa Bong,
6. 1 (satu) unit alat timbang merk Cosntant,
7. 1 (satu) gulung Alumunium Foil,
8. 1 (satu) unit korek api gas warna merah,
9. 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip,

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor: 240-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah),
11. Pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) lembar sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah),
12. Pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) lembar sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah),
13. Pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Republik Indonesia No. 400 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 Februari 2016 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh 1. Maimunah, S.Si., M.Si., 2. Rieska Dwi Widiyanti, S.Si., M.Si. dan diketahui a.n. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Puteri Haryani, S.Si, Apt selaku Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan berkesimpulan bahwa barang bukti Kristal wana putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu enam belas di Kp. Kebun Sayur Rt.07 Rw.03 Kel. Mangga Dua Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa tanpa hak, memilik dan/atau membawa Psikotropika”,

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Pratu Nediansyah (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TA. 2008 di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) lalu melanjutkan pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpomad Cimahi Jawa Barat, setelah selesai ditempatkan di Yonwal Paspampres sampai dengan tahun 2014, kemudian sekira akhir tahun 2014 Terdakwa dimutasikan ke Denma Mabasad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp 31080036521187.
- b. Bahwa sebelum perkara sekarang ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap salah satu anggota Satpol PP dan perkara tersebut sudah disidangkan oleh Dilmil II-08 Jakarta tahun 2012 dengan putusan hukuman penjara di Masmil Cimahi Jawa Barat selama 4 (empat) bulan.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Andre sejak pertengahan tahun 2013 di tempat hiburan malam, hubungan hanya sebatas pertemanan biasa dan tidak ada hubungan keluarga, selain itu juga Terdakwa mengetahui Sdr. Andre sebagai penjual Narkotika jenis Shabu-shabu sehingga Terdakwa sering membeli, kemudian sekira tahun 2014 Terdakwa tinggal bersama satu kost-an dengan Sdr. Andre yang

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor: 240-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Kp. Kebun Sayur Rt.07 Rw.03 Kelurahan Mangga Dua
Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat.

d. Bahwa sejak tinggal satu kost-an dengan Sdr. Andre tahun 2014, Terdakwa ikut dalam menjualkan dan mengedarkan Narkotika jenis Shabu-shabu dari Sdr. Andre yang setiap 1 (satu) sampai 2 (dua) bulannya mendapatkan pasokan Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kg, dengan jalan Terdakwa mendapatkan/membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dari Sdr. Andre untuk 1 (satu) gram dihargai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa jual ke pelanggannya (teman-teman yang sering pergi ke tempat hiburan malam) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana kebanyakan Terdakwa menunggu di kost-an/standby beralamat Kp. Kebun Sayur, Rt.07 Rw.03 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap gramnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga tiap bulannya rata-rata Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari serta berfoya-foya.

e. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu sejak pertengahan tahun 2011, namun sejak tahun 2014 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam sehari, dengan cara mengkonsumsinya yaitu pertama-tama Shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu pipet kaca tersebut ujungnya dibakar dan setelah keluar asap lalu dihisap, dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu yang Terdakwa rasakan dalam tubuh yaitu badan terasa segar dan tidak mengantuk serta semangat untuk melaksanakan pekerjaan dinas di kantor dan terakhir kali Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada bulan Pebruari 2016 (untuk tanggal pastinya sudah lupa) sekira pukul 12.00 Wib bersama Sdr. Andre di daerah Kp. Kebun Sayur Kec. Sawah Besar Kel. Mangga Dua Jakarta Pusat.

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2016 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa keluar dari kost-kostan yang beralamat Kp. Kebun Sayur Rt.07 Rw.03 Kel. Mangga Dua, Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat dan pergi ke daerah Kebun Jeruk dengan maksud ingin membeli peralatan motor, setelah selesai sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pulang ke kost-annya, lalu pada saat ingin menyeberang jembatan menuju kost-an tiba-tiba diberhentikan oleh 2 (dua) orang petugas yang mengaku dari Polres Metro Jakarta Pusat, selanjutnya melakukan pemeriksaan identitas dan saat itu juga urine Terdakwa langsung diperiksa, urine tersebut diambil di kamar mandi yang sudah diarahkan oleh petugas tersebut yaitu kamar mandi Masjid setelah itu Terdakwa langsung diamankan, selang beberapa saat kemudian datang anggota Kogartap I/Jakarta selanjutnya mengamankan Terdakwa, selain Terdakwa ada juga 1 (satu) anggota Polisi serta beberapa orang sipil (yang tidak kenal) ± 30 (tiga puluh) orang ikut juga diamankan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat.

g. Bahwa pada saat diperjalanan Terdakwa berusaha menghubungi Letda Cba I Ketut Kemaja (Saksi-1) melalui telepon genggam menyampaikan bahwa Terdakwa ditangkap dan dibawa oleh petugas Polres Metro Jakarta Pusat, selanjutnya Letda Cba I Ketut Kemaja (Saksi-1) melaporkan hal tersebut ke Dankima Denma Mabesad a.n. Kapten Inf Hartono, lalu atas perintah Dankima segera mengecek kebenaran berita tersebut ke Polres Metro Jakarta Pusat, sekira pukul 13.00 Wib setelah Terdakwa tiba di Mapolres Metro Jakarta Pusat kemudian disampaikan bahwa hasil pengetesan urine Terdakwa positif (+) Amfetamina merupakan kandungan Narkotika, selang beberapa saat kemudian sekira pukul 13.00

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor: 240-K/PM II-08/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Letda Cba I Ketut Kemaja (Saksi-1) bersama Serka Januardy Hasan (Saksi-2) dan Kopda Nur Hidayana (anggota Denma Mabesad) mengecek keberadaan Terdakwa di Polres Metro Jakarta Pusat, sesampainya disana bertemu langsung dengan Terdakwa dan beberapa anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat dan menyampaikan Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika dan terjaring dalam "Operasi Fajar" di Kampung Kebun Sayur, Rt.07 Rw.03 Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat serta dari test urine milik Terdakwa yang dilakukan oleh anggota Polres Metro Jakarta Pusat, Positif (+) Amfetamina yang merupakan kandungan Narkotika, selanjutnya Letda Cba I Ketut Kemaja (Saksi-1) melaporkan kejadian tersebut ke kantor dan setelah Terdakwa diambil data serta keterangan di Polres Metro Jakarta Pusat, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Letda Cba I Ketut Kemaja (Saksi-1) bersama Serka Januardy Hasan (Saksi-2) dan Kopda Nur Hidayana membawa Terdakwa ke Pomdam Jaya guna pengusutan dan proses hukum yang berlaku.

h. Bahwa sesampainya di Pomdam Jaya dilakukan pemeriksaan urine ulang oleh beberapa penyidik dengan cara sebelumnya Terdakwa diberikan 1 (satu) pot bening kecil untuk menampung urine milik Terdakwa, kemudian penyidik mencelupkan bagian alat Multi Drug Tes Panel merek Answer ke dalam pot bening kecil yang sudah berisikan urine milik Terdakwa, selang beberapa saat kemudian menunjukkan hasil positif (+) Amfetamina merupakan kandungan Narkotika, pada saat pemeriksaan urine tersebut Terdakwa menyaksikan langsung dengan didampingi Saksi-1 dan Saksi-2 sedangkan sisa urine milik Terdakwa disegel untuk dibawa dan diuji di Laboratorium BNN agar diketahui jenis Narkotika yang Terdakwa konsumsi serta hasil dapat digunakan sebagai barang bukti yang berkekuatan hukum.

i. Bahwa dari diri Terdakwa tidak diketemukan barang-barang yang mengandung Narkotika namun pada saat penggeledahan di dalam kost yang ditempati/ditinggali oleh Terdakwa dengan Sdr. Andre ditemukan barang-barang yaitu :

1. 1 (satu) buah paket Narkotika jenis Ganja,
2. 4 (empat) buah paket Narkotika jenis Shabu,
3. 1 (satu) buah plastik bening berisikan 2 (dua) lembar Alumunium Foil,
4. 26 (dua puluh enam) butir Happy 5,
5. 2 (dua) unit seperangkat alat hisap berupa Bong,
6. 1 (satu) unit alat timbang merk Cosntant,
7. 1 (satu) gulung Alumunium Foil,
8. 1 (satu) unit korek api gas warna merah,
9. 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip,
10. Pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah),
11. Pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) lembar sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah),
12. Pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) lembar sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah),
13. Pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Republik Indonesia No. 400 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 Februari 2016 dari Badan Narkotika Nasional

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor: 240-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia yang diperiksa oleh 1. Maimunah, S.Si., M.Si. 2. Rieska Dwi Widiyanti, S.Si., M.Si. dan diketahui a.n. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Puteri Haryani, S.Si., Apt selaku Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan berkesimpulan bahwa barang bukti tablet warna orange di dalam kemasan strip warna merah yang bertuliskan "Erimin 5" adalah benar mengandung Nifmetazepam dan terdaftar Golongan IV Nomor Urut 46 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu enam belas di Kp. Kebun Sayur Rt.07 Rw.03 Kel. Mangga Dua Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Pratu Nediansyah (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TA. 2008 di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) lalu melanjutkan pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpomad Cimahi Jawa Barat, setelah selesai ditempatkan di Yonwal Paspampres sampai dengan tahun 2014, kemudian sekira akhir tahun 2014 Terdakwa dimutasikan ke Denma Mabasad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp 31080036521187.

b. Bahwa sebelum perkara sekarang ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap salah satu anggota Satpol PP dan perkara tersebut sudah disidangkan oleh Dilmil II-08 Jakarta tahun 2012 dengan putusan hukuman penjara di Masmil Cimahi Jawa Barat selama 4 (empat) bulan.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Andre sejak pertengahan tahun 2013 di tempat hiburan malam, hubungan hanya sebatas pertemanan biasa dan tidak ada hubungan keluarga, selain itu juga Terdakwa mengetahui Sdr. Andre sebagai penjual Narkotika jenis Shabu-shabu sehingga Terdakwa sering membeli, kemudian sekira tahun 2014 Terdakwa tinggal bersama satu kost-an dengan Sdr. Andre yang beralamat Kp. Kebun Sayur Rt.07 Rw.03 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat.

d. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu sejak pertengahan tahun 2011, namun sejak tahun 2014 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam sehari, dengan cara mengkonsumsinya yaitu pertama-tama Shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu pipet kaca tersebut ujungnya dibakar dan setelah keluar asap lalu dihisap, dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu yang Terdakwa rasakan dalam tubuh yaitu badan terasa segar dan tidak mengantuk serta semangat untuk melaksanakan pekerjaan dinas di kantor dan terakhir kali Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada bulan Pebruari 2016 (untuk tanggal pastinya sudah lupa) sekira pukul

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor: 240-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 Wib bersama Sdr. Andre di daerah Kp. Kebun Sayur Kec. Sawah Besar Kel. Mangga Dua Jakarta Pusat.

e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2016 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa keluar dari kost-kostan yang beralamat Kp. Kebun Sayur Rt.07 Rw.03 Kel. Mangga Dua, Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat dan pergi ke daerah Kebun Jeruk dengan maksud ingin membeli peralatan motor, setelah selesai sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pulang ke kost-annya, lalu pada saat ingin menyeberang jembatan menuju kost-an tiba-tiba diberhentikan oleh 2 (dua) orang petugas yang mengaku dari Polres Metro Jakarta Pusat, selanjutnya melakukan pemeriksaan identitas dan saat itu juga urine Terdakwa langsung diperiksa, urine tersebut diambil di kamar mandi yang sudah diarahkan oleh petugas tersebut yaitu kamar mandi Masjid setelah itu Terdakwa langsung diamankan, selang beberapa saat kemudian datang anggota Kogartap I/Jakarta selanjutnya mengamankan Terdakwa, selain Terdakwa ada juga 1 (satu) anggota Polisi serta beberapa orang sipil (yang tidak kenal) ± 30 (tiga puluh) orang ikut juga diamankan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat.

f. Bahwa pada saat diperjalanan Terdakwa berusaha menghubungi Letda Cba I Ketut Kemaja (Saksi-1) melalui telepon genggam menyampaikan bahwa Terdakwa ditangkap dan dibawa oleh petugas Polres Metro Jakarta Pusat, selanjutnya Letda Cba I Ketut Kemaja (Saksi-1) melaporkan hal tersebut ke Dankima Denma Mabesad a.n. Kapten Inf Hartono, lalu atas perintah Dankima segera mengecek kebenaran berita tersebut ke Polres Metro Jakarta Pusat, sekira pukul 13.00 Wib setelah Terdakwa tiba di Mapolres Metro Jakarta Pusat kemudian disampaikan bahwa hasil pengetesan urine Terdakwa positif (+) Amfetamina merupakan kandungan Narkotika, selang beberapa saat kemudian sekira pukul 13.00 Wib Letda Cba I Ketut Kemaja (Saksi-1) bersama Serka Januardy Hasan (Saksi-2) dan Kopda Nur Hidayana (anggota Denma Mabesad) mengecek keberadaan Terdakwa di Polres Metro Jakarta Pusat, sesampainya disana bertemu langsung dengan Terdakwa dan beberapa anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat dan menyampaikan Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika dan terjaring dalam "Operasi Fajar" di Kampung Kebun Sayur, Rt.07 Rw.03 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat serta dari test urine milik Terdakwa yang dilakukan oleh anggota Polres Metro Jakarta Pusat, Positif (+) Ampetamina yang merupakan kandungan Narkotika, selanjutnya Letda Cba I Ketut Kemaja (Saksi-1) melaporkan kejadian tersebut ke kantor dan setelah Terdakwa diambil data serta keterangan di Polres Metro Jakarta Pusat, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Letda Cba I Ketut Kemaja (Saksi-1) bersama Serka Januardy Hasan (Saksi-2) dan Kopda Nur Hidayana membawa Terdakwa ke Pomdam Jaya guna pengusutan dan proses hukum yang berlaku.

g. Bahwa sesampainya di Pomdam Jaya dilakukan pemeriksaan urine ulang oleh beberapa penyidik dengan cara sebelumnya Terdakwa diberikan 1 (satu) pot bening kecil untuk menampung urine milik Terdakwa, kemudian penyidik mencelupkan bagian alat Multi Drug Tes Panel merek Answer ke dalam pot bening kecil yang sudah berisikan urine milik Terdakwa, selang beberapa saat kemudian menunjukkan hasil positif (+) Amfetamina merupakan kandungan Narkotika, pada saat pemeriksaan urine tersebut Terdakwa menyaksikan langsung dengan didampingi Saksi-1 dan Saksi-2 sedangkan sisa urine milik Terdakwa disegel untuk dibawa dan diuji di Laboratorium BNN agar diketahui jenis Narkotika yang Terdakwa konsumsi serta hasil dapat digunakan sebagai barang bukti yang berkekuatan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Republik Indonesia No. 400 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 Februari 2016 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh 1. Maimunah, S.Si., M.Si. 2. Rieska Dwi Widiyanti, S.Si., M.Si. dan diketahui a.n. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Puteri Haryani, S.Si., Apt selaku Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan berkesimpulan bahwa barang bukti Kristal wana putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pertama :

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Atau

Ketiga :

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap surat dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum an. Mayor Chk Beni Rahmanto, S.H. NRP 11000006500772, Kapten Chk Hadi Wibowo, S.H. NRP 636435 dan Kapten Chk Hendi Susandi, S.H. NRP 21940135910973 berdasarkan Surat Perintah dari Dirkomad Nomor Sprin/799/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 11 Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: I Ketut Kumajaya.
Pangkat / NRP	: Lettu Cba / 3900337441068.
Jabatan	: Pama Mabes TNI.
Kesatuan	: Mabes TNI.
Tempat, tanggal lahir	: Gianyar Bali, 7 Oktober 1968.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Hindu.
Tempat tinggal	: Perum Puspa Raya Blok ED No.20 Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2015 pada saat Terdakwa berdinasi di Denma Mabesad dalam hubungan kedinasan, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekira pukul 11.30 Wib, Saksi ditanya oleh Terdakwa yang memberitahukan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat di daerah Mangga Dua Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat. Kemudian berselang beberapa menit Terdakwa menghubungi Saksi kembali untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah berada di kantor Polres Metro Jakarta Pusat.
3. Bahwa atas laporan Terdakwa tersebut, Saksi melapor ke Dankima Denma Mabesad yaitu Kapten Inf Hartono, selanjutnya Dankima Denma Mabesad memerintahkan kepada Saksi agar segera mengecek Terdakwa ke kantor Polres Metro Jakarta Pusat.
4. Bahwa pada pukul 13.30 Wib, Saksi bersama Kopda Nur Hidayana (anggota Denma Mabesad) mengecek keberadaan Terdakwa di Polres Metro Jakarta Pusat, dan bertemu dengan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi diberitahukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Terdakwa terjaring dalam "Operasi Fajar" di Kampung Kebun Sayur, Rt.07 Rw.03 Kelurahan Mangga Dua, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dari tes urine Terdakwa yang dilakukan oleh anggota Polres Metro Jakarta Pusat adalah positif mengandung Amfetamina.
6. Bahwa setelah Terdakwa diambil data dan keterangan di Polres Metro Jakarta Pusat, kemudian Saksi bersama Kopda Nur Hidayana membawa Terdakwa ke Pomdam Jaya guna dilakukan pemeriksaan.
7. Bahwa sekira pukul 18.40 Wib tiba di kantor Pomdam Jaya, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine kembali yang dilakukan oleh penyidik dengan cara memasukkan urine milik Terdakwa ke dalam pot bening kecil selanjutnya dilakukan pemeriksaan dengan mencelupkan alat Tes Pack merek Answer yang disaksikan langsung oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Saksi dan Saksi Serka January Hasan.
8. Bahwa hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa di kantor Pomdam Jaya adalah positif mengandung Amfetamina merupakan kandungan Narkotika, kemudian sisa urine Terdakwa disegel oleh penyidik untuk dibawa ke BNN guna pemeriksaan secara laboratoris.
9. Bahwa pada waktu Saksi berada di kantor Polres Metro Jakarta maupun di kantor Pomdam Jaya, petugas memperlihatkan barang bukti yang digelar di lantai ruang tamu penyidik yang diketemukan di dalam kamar kost yang ditempati Terdakwa bersama Sdr. Andre yaitu sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah paket Narkotika jenis Ganja,
 - b. 4 (empat) buah paket Narkotika jenis Shabu,
 - c. 1 (satu) buah plastik bening berisikan 2 (dua) lembar Aluminium Foil,
 - d. 26 (dua puluh enam) butir Happy 5,
 - e. 2 (dua) unit seperangkat alat hisap berupa Bong,
 - f. 1 (satu) unit alat timbang merk Cosntant,
 - g. 1 (satu) gulung Aluminium Foil,
 - h. 1 (satu) unit korek api gas warna merah,
 - i. 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip,

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor: 240-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah),
k. Pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) lembar sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah),
l. Pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) lembar sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah),
m. Pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti yang ditemukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat di dalam kamar kost yang ditempati Terdakwa bersama Sdr. Andre.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis narkoba yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan darimana Terdakwa mendapatkannya.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi karena ketergantungan terhadap narkoba

12. Bahwa di Kesatuan sering diadakan penyuluhan-penyuluhan tentang larangan bagi setiap Prajurit untuk terlibat penyalahgunaan narkoba.

13. Bahwa narkoba tidak boleh disalahgunakan karena dapat merusak mental penggunanya dan mengakibatkan ketergantungan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Januardy Hasan.
Pangkat / NRP : Serka / 21020132870182.
Jabatan : Bati Pam.
Kesatuan : Denma Mabasad.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 10 Januari 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Suralaya I Rt.03 Rw.04 Cilangkap Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa karena baru bertemu Terdakwa saat di kantor Pomdam Jaya setelah adanya perkara ini, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekira pukul 17.20 Wib Saksi diberitahu oleh Lettu Inf Yudho Fitrianto bahwa Terdakwa terjaring Operasi Fajar oleh anggota Sat Narkoba Polres Jakarta Pusat di Kampung Kebun Sayur Rt.07/Rw.03 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat.
3. Bahwa hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekira pukul 18.40 Wib Saksi bersama dengan Lettu Inf Yudho Fitrianto menyaksikan proses pemeriksaan sampel urine Terdakwa di ruangan idik Pomdam Jaya.

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor: 240-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa proses pemeriksaan sampel urine Terdakwa oleh penyidik dengan cara memasukkan urine Terdakwa ke dalam pot bening kecil kemudian dilakukan pemeriksaan dengan mencelupkan alat test pack merek answer.

5. Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan alat test pack merek answer adalah positif mengandung Amfetamina merupakan kandungan Narkotika.

6. Bahwa selanjutnya sisa sampel urine milik Terdakwa disegel oleh petugas Pomdam Jaya untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di BNN.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis narkotika yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan darimana Terdakwa mendapatkannya.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi karena ketergantungan terhadap narkotika

9. Bahwa di Kesatuan sering diadakan penyuluhan-penyuluhan tentang larangan bagi setiap Prajurit untuk terlibat penyalahgunaan narkotika.

10. Bahwa narkotika tidak boleh disalahgunakan karena dapat merusak mental penggunanya dan mengakibatkan ketergantungan.

11. Bahwa pada saat Saksi berada di kantor Pomdam Jaya, petugas memperlihatkan barang bukti yang digelar di lantai ruang tamu penyidik yang diketemukan di dalam kamar kost yang ditempati Terdakwa bersama Sdr. Andre yaitu sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah paket Narkotika jenis Ganja,
- b. 4 (empat) buah paket Narkotika jenis Shabu,
- c. 1 (satu) buah plastik bening berisikan 2 (dua) lembar Alumunium Foil,
- d. 26 (dua puluh enam) butir Happy 5,
- e. 2 (dua) unit seperangkat alat hisap berupa Bong,
- f. 1 (satu) unit alat timbang merk Cosntant,
- g. 1 (satu) gulung Alumunium Foil,
- h. 1 (satu) unit korek api gas warna merah,
- i. 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip,
- j. Pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah),
- k. Pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) lembar sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah),
- l. Pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) lembar sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah),
- m. Pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti yang ditemukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat di dalam kamar kost yang ditempati Terdakwa bersama Sdr. Andre.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor: 240-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TA. 2008 di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) lalu melanjutkan pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpomad Cimahi Jawa Barat, setelah selesai ditempatkan di Yonwal Paspampres sampai dengan tahun 2014, kemudian sekira akhir tahun 2014 Terdakwa dimutasikan ke Denma Mabesad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp 31080036521187.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Andre sejak pertengahan tahun 2013 di tempat hiburan malam dalam hubungan pertemanan biasa dan antara Terdakwa dan Sdr. Andre tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa sekira tahun 2014 Terdakwa tinggal bersama satu kamar kost dengan Sdr. Andre di Kp. Kebun sayur Rt.07 Rw.03 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2016 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa keluar dari kamar kost untuk pergi ke daerah Kebun Jeruk dengan maksud ingin membeli peralatan sepeda motor, kemudian sekira pukul 10.00 Wib dalam perjalanan pulang ke kamar kost tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang petugas yang mengaku dari Polres Metro Jakarta Pusat.
5. Bahwa petugas Polres Metro Jakarta Pusat tersebut melakukan pemeriksaan identitas Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambil urine di kamar mandi yang sudah diarahkan oleh petugas yaitu kamar mandi Masjid, kemudian urine Terdakwa diperiksa.
6. Bahwa Terdakwa selanjutnya diamankan, dan dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Pusat bersama dengan 1 (satu) anggota Polisi serta sekitar 30 (tiga puluh) orang sipil yang Terdakwa tidak kenal untuk dilakukan pendataan dan pengambilan keterangan.
7. Bahwa dalam perjalanan menuju kantor Polres Metro Jakarta Pusat, Terdakwa menghubungi Saksi Lettu Cba I Ketut Kumajaya untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah ditangkap dan dibawa oleh petugas Polres Metro Jakarta Pusat ke kantor Polres Metro Jakarta Pusat.
8. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib saat berada di kantor Polres Metro Jakarta Pusat, Terdakwa diberitahukan oleh petugas Polres Metro Jakarta Pusat bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif mengandung zat narkotika.
9. Bahwa sekira pukul 13.30 Wib Saksi Lettu Cba I Ketut Kumajaya dan Kopda Nur Hudayana tiba di kantor Polres Metro Jakarta Pusat, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dibawa oleh Saksi Lettu Cba I Ketut Kumajaya dan Kopda Nur Hudayana ke kantor Pomdam Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
10. Bahwa ketika di Pomdam Jaya, Terdakwa kembali dilakukan pengambilan dan pemeriksaan sampel urine oleh penyidik dengan cara Terdakwa diberikan 1 (satu) pot bening kecil untuk menampung urine milik Terdakwa, kemudian penyidik mencelupkan alat test pack merek Answer ke dalam pot bening kecil tersebut.

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor: 240-K/PM II-08/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Lettu Cba I Ketut Kumajaya dan Saksi Serka Januarydy Hasan melihat proses pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa yang dilakukan oleh penyidik Pomdam Jaya.

12. Bahwa hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa di kantor Pomdam Jaya adalah positif mengandung Ampetamina merupakan kandungan Narkotika, kemudian sisa urine Terdakwa disegel oleh penyidik untuk dibawa ke BNN guna pemeriksaan secara laboratoris.

13. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sejak pertengahan tahun 2011, namun sejak tahun 2014 Terdakwa bersama Sdr. Andre mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam sehari.

14. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Andre mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian ujung pipet kaca tersebut dibakar dan asap yang keluar lalu dihisap.

15. Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada bulan Februari 2016 sekira pukul 12.00 Wib bersama dengan Sdr. Andre di Kp. Kebun sayur Rt.07 Rw.03 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat.

16. Bahwa Terdakwa merasakan efek setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dalam tubuh yaitu badan terasa segar dan tidak mengantuk serta semangat untuk melaksanakan pekerjaan dinas di kantor.

17. Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, selain itu Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

18. Bahwa Terdakwa mengetahui dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di Kesatuan bahwa setiap Prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika.

19. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu karena terpengaruh oleh Sdr. Andre dan terdorong keinginannya merasakan narkotika jenis sabu-sabu.

20. Bahwa dari diri Terdakwa tidak diketemukan barang-barang yang terkait dengan narkotika, namun pada saat penggeledahan di kamar kost yang ditempati oleh Terdakwa dengan Sdr. Andre ditemukan barang-barang sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah paket Narkotika jenis Ganja,
- b. 4 (empat) buah paket Narkotika jenis Shabu,
- c. 1 (satu) buah plastik bening berisikan 2 (dua) lembar Alumunium Foil,
- d. 26 (dua puluh enam) butir Happy 5,
- e. 2 (dua) unit seperangkat alat hisap berupa Bong,
- f. 1 (satu) unit alat timbang merk Cosntant,
- g. 1 (satu) gulung Alumunium Foil,
- h. 1 (satu) unit korek api gas warna merah,
- i. 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah),
- k. Pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) lembar sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah),
- l. Pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) lembar sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah),
- m. Pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

21. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik seluruh barang-barang yang ditemukan oleh petugas gabungan dari anggota Polres Metro Jakarta Pusat dan Kogartab I/Jakarta di kamar kost Terdakwa bersama Sdr. Andre di Kp. Kebun sayur Rt.07 Rw.03 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat.

22. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dalam perkara penganiayaan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah paket Narkotika jenis Ganja.
- b. 4 (empat) buah Narkotika jenis Shabu.
- c. 1 (satu) buah plastik bening berisikan 2 (dua) lembar Alumunium Foil.
- d. 25 (dua puluh enam) butir Happy 5.
- e. 2 (dua) unit seperangkat alat hisap berupa Bong.
- f. 1 (satu) unit alat timbang merk Constant.
- g. 1 (satu) gulung Alumunium Foil.
- h. 1 (satu) unit korek api gas warna merah.
- i. 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip.
- j. Pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- k. Pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) lembar sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- l. Pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) lembar sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- m. Pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

2. Surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.400 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 Februari 2016 atas nama Terdakwa Pratu Nediansyah Nrp 31080036521187.
- b. 2 (dua) lembar foto barang bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti barang-barang tersebut ternyata dibenarkan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 disita oleh petugas gabungan dari anggota Polres Metro Jakarta Pusat dan Kogartab I/Jakarta di kamar kost Terdakwa bersama Sdr. Andre di Kp. Kebun Sayur Rt.07 Rw.03 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang-barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.400 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 Februari 2016 atas nama Terdakwa Pratu Nediansyah Nrp 31080036521187, yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut ternyata dibenarkan oleh Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2016 diambil sampel urine Terdakwa di Pom Kostrad untuk diperiksa ke Balai Lab Narkoba BNN, dan ternyata berdasarkan 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.400 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 Februari 2016, yang yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Puteri Heryani, S.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan, berkesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun adalah benar ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kristal warna putih dan urine An. Pratu Nediansyah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan tablet warna orange di dalam kemasan strip warna merah yang bertuliskan "Erimin 5" adalah benar mengandung Nitmetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 46 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto barang bukti, yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut ternyata dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa jika foto tersebut adalah foto barang bukti dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TA. 2008 di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) lalu melanjutkan pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejuruan Polisi Militer di Pusdikpomad Cimahi Jawa Barat, setelah selesai ditempatkan di Yonwal Paspampres sampai dengan tahun 2014, kemudian sekira akhir tahun 2014 Terdakwa dimutasikan ke Denma Mabesad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp 31080036521187.

2. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai Prajurit TNI AD.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Andre sejak pertengahan tahun 2013 di tempat hiburan malam dalam hubungan pertemanan biasa dan antara Terdakwa dan Sdr. Andre tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa benar sekira tahun 2014 Terdakwa tinggal bersama satu kamar kost dengan Sdr. Andre di Kp. Kebun sayur Rt.07 Rw.03 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat.

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2016 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa keluar dari kamar kost untuk pergi ke daerah Kebun Jeruk dengan maksud ingin membeli peralatan sepeda motor, kemudian sekira pukul 10.00 Wib dalam perjalanan pulang ke kamar kost tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang petugas yang mengaku dari Polres Metro Jakarta Pusat.

6. Bahwa benar petugas Polres Metro Jakarta Pusat tersebut melakukan pemeriksaan identitas Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambil urine di kamar mandi yang sudah diarahkan oleh petugas yaitu kamar mandi Masjid, kemudian pada saat itu urine Terdakwa langsung diperiksa.

7. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya diamankan, dan dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Pusat bersama dengan 1 (satu) anggota Polisi serta sekitar 30 (tiga puluh) orang sipil yang Terdakwa tidak kenal untuk dilakukan pendataan dan pengambilan keterangan.

8. Bahwa benar dalam perjalanan menuju kantor Polres Metro Jakarta Pusat, Terdakwa menghubungi Saksi Lettu Cba I Ketut Kumajaya untuk menyampaikan jika Terdakwa telah ditangkap dan dibawa oleh petugas Polres Metro Jakarta Pusat ke kantor Polres Metro Jakarta Pusat.

9. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib di kantor Polres Metro Jakarta Pusat, Terdakwa diberitahukan oleh petugas Polres Metro Jakarta Pusat bahwa hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa adalah positif mengandung zat narkotika.

10. Bahwa benar sekira pukul 13.30 Wib Saksi Lettu Cba I Ketut Kumajaya dan Kopda Nur Hidayana tiba di kantor Polres Metro Jakarta Pusat, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dibawa oleh Saksi Lettu Cba I Ketut Kumajaya dan Kopda Nur Hidayana ke kantor Pomdam Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

11. Bahwa benar di Pomdam Jaya, kembali dilakukan pengambilan dan pemeriksaan sampel urine oleh penyidik dengan cara Terdakwa diberikan 1 (satu) pot bening kecil untuk menampung urine milik Terdakwa, kemudian penyidik mencelupkan alat test pack merek Answer ke dalam pot bening kecil tersebut.

12. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Lettu Cba I Ketut Kumajaya dan Saksi Serka Januardy Hasan melihat proses pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa yang dilakukan oleh penyidik Pomdam Jaya.

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor: 240-K/PM II-08/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa di kantor Pomdam Jaya adalah positif mengandung Amfetamina, kemudian sisa urine Terdakwa disegel oleh penyidik untuk dibawa ke BNN guna pemeriksaan secara laboratoris.

14. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sejak pertengahan tahun 2011, namun sejak tahun 2014 Terdakwa bersama Sdr. Andre mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam sehari.

15. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Andre mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian ujung pipet kaca tersebut dibakar dan asap yang keluar lalu dihisap.

16. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada bulan Februari 2016 sekira pukul 12.00 Wib bersama dengan Sdr. Andre di Kp. Kebun sayur Rt.07 Rw.03 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat.

17. Bahwa benar Terdakwa merasakan efek setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dalam tubuh yaitu badan terasa segar dan tidak mengantuk serta semangat untuk melaksanakan pekerjaan dinas di kantor.

18. Bahwa benar berdasarkan 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.400 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 Februari 2016 atas nama Terdakwa Pratu Nediandiyah Nrp 31080036521187, yang yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Puteri Heryani, S.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan, berkesimpulan urine An. Pratu Nediandiyah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

19. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, selain itu Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.

20. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di Kesatuan bahwa setiap Prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkoba.

21. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu karena terpengaruh oleh Sdr. Andre dan terdorong keinginannya merasakan narkoba jenis sabu-sabu.

22. Bahwa benar dari diri Terdakwa tidak diketemukan barang-barang yang terkait dengan narkoba, namun pada saat penggeledahan di kamar kost yang ditempati oleh Terdakwa dengan Sdr. Andre ditemukan barang-barang sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah paket Narkoba jenis Ganja,
- b. 4 (empat) buah paket Narkoba jenis Shabu,
- c. 1 (satu) buah plastik bening berisikan 2 (dua) lembar Aluminium Foil,
- d. 26 (dua puluh enam) butir Happy 5,
- e. 2 (dua) unit seperangkat alat hisap berupa Bong,
- f. 1 (satu) unit alat timbang merk Cosntant,

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor: 240-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) gulung Aluminium Foil,
- h. 1 (satu) unit korek api gas warna merah,
- i. 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip,
- j. Pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah),
- k. Pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) lembar sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah),
- l. Pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) lembar sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah),
- m. Pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

23. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui pemilik seluruh barang-barang yang ditemukan oleh petugas gabungan dari anggota Polres Metro Jakarta Pusat dan Kogartab I/Jakarta di kamar kost Terdakwa bersama Sdr. Andre di Kp. Kebun sayur Rt.07 Rw.03 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat.

24. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dalam perkara penganiayaan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- 1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
- 2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Setiap penyalahguna narkotika golongan I".
- Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Setiap penyalahguna narkotika golongan I".

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap" dalam pasal ini adalah "siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bahwa terhadap kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah narkotika golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah melanggar undang-undang; atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis narkotika golongan I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor: 240-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TA. 2008 di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) lalu melanjutkan pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpomad Cimahi Jawa Barat, setelah selesai ditempatkan di Yonwal Paspampres sampai dengan tahun 2014, kemudian sekira akhir tahun 2014 Terdakwa dimutasikan ke Denma Mabesad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp 31080036521187.
2. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabesad selaku Papera Nomor: Kep/411/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Sdak/173/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Nediensyah Nrp 31080036521187, dan Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Andre sejak pertengahan tahun 2013 di tempat hiburan malam dalam hubungan pertemanan biasa dan antara Terdakwa dan Sdr. Andre tidak ada hubungan keluarga.
6. Bahwa benar sekira tahun 2014 Terdakwa tinggal bersama satu kamar kost dengan Sdr. Andre di Kp. Kebun sayur Rt.07 Rw.03 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat.
7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2016 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa keluar dari kamar kost untuk pergi ke daerah Kebun Jeruk dengan maksud ingin membeli peralatan sepeda motor, kemudian sekira pukul 10.00 Wib dalam perjalanan pulang ke kamar kost tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang petugas yang mengaku dari Polres Metro Jakarta Pusat.
8. Bahwa benar petugas Polres Metro Jakarta Pusat tersebut melakukan pemeriksaan identitas Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambil urine di kamar mandi yang sudah diarahkan oleh petugas yaitu kamar mandi Masjid, kemudian pada saat itu urine Terdakwa langsung diperiksa.
9. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya diamankan, dan dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Pusat bersama dengan 1 (satu) anggota Polisi serta sekitar 30 (tiga puluh) orang sipil yang Terdakwa tidak kenal untuk dilakukan pendataan dan pengambilan keterangan.
10. Bahwa benar dalam perjalanan menuju kantor Polres Metro Jakarta Pusat, Terdakwa menelepon Saksi Lettu Cba I Ketut Kumajaya untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah ditangkap dan dibawa oleh petugas Polres Metro Jakarta Pusat ke kantor Polres Metro Jakarta Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib saat berada di kantor Polres Metro Jakarta Pusat, Terdakwa diberitahukan oleh petugas Polres Metro Jakarta Pusat jika hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa adalah positif mengandung zat narkotika.

12. Bahwa benar sekira pukul 13.30 Wib Saksi Lettu Cba I Ketut Kumajaya dan Kopda Nur Hidayana tiba di kantor Polres Metro Jakarta Pusat, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dibawa oleh Saksi Lettu Cba I Ketut Kumajaya dan Kopda Nur Hidayana ke kantor Pomdam Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

13. Bahwa benar pada saat di Pomdam Jaya, terhadap Terdakwa kembali dilakukan pengambilan dan pemeriksaan sampel urine oleh penyidik dengan cara Terdakwa diberikan 1 (satu) pot bening kecil untuk menampung urine milik Terdakwa, kemudian penyidik mencelupkan alat test pack merek Answer ke dalam pot bening kecil tersebut.

14. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Lettu Cba I Ketut Kumajaya dan Saksi Serka Januardy Hasan melihat proses pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa yang dilakukan oleh penyidik Pomdam Jaya.

15. Bahwa benar hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa di kantor Pomdam Jaya adalah positif mengandung Ampetamina merupakan kandungan Narkotika, kemudian sisa urine Terdakwa disegel oleh penyidik untuk dibawa ke BNN guna pemeriksaan secara laboratoris.

16. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sejak pertengahan tahun 2011, namun sejak tahun 2014 Terdakwa bersama Sdr. Andre mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam sehari.

17. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Andre mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian ujung pipet kaca tersebut dibakar dan asap yang keluar lalu dihisap.

18. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada bulan Februari 2016 sekira pukul 12.00 Wib bersama dengan Sdr. Andre di Kp. Kebun sayur Rt.07 Rw.03 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat.

19. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, selain itu Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

20. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di Kesatuan jika setiap Prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika.

21. Bahwa benar dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan ternyata sejak semula Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengkonsumsi narkotika, dan oleh karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dan hak dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkotika.

22. Bahwa benar walaupun sejak semula Terdakwa telah mengetahui jika Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, namun dalam kenyataannya sesuai fakta yang terungkap tetap saja Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi sabu-sabu adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

23. Bahwa benar berdasarkan 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.400 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 Februari 2016 atas nama Terdakwa Pratu Nediandiyah Nrp 31080036521187, yang yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Puteri Heryani, S.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan, berkesimpulan urine An. Pratu Nediandiyah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

24. Bahwa benar Metamfetamina terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah termasuk jenis narkotika golongan I.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap penyalahguna narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur Kedua "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara Cuma-Cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikkan, menghisap dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yang diberikan oleh Sdr. Andre, selanjutnya dikonsumsi untuk diri Terdakwa sendiri bersama dengan Sdr. Andre.
2. Bahwa benar Terdakwa merasakan efek setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dalam tubuh yaitu badan terasa segar dan tidak mengantuk serta semangat untuk melaksanakan pekerjaan dinas di kantor.
3. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk digunakan sendiri tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

1. Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu karena terdorong keinginannya merasakan narkotika jenis sabu-sabu dan mendapatkan efek yang menambah stamina dan fisik menjadi prima serta perasaan yang senang dan segar.

2. Bahwa Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter jiwa/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan.

3. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku dan Terdakwa juga merupakan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI yang melarang prajurit TNI terkait penyalahgunaan narkoba.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin mendapatkan kenikmatan dari efek dari penggunaan narkoba, padahal Terdakwa menyadari mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu adalah dilarang dan penggunaannya harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
3. Bahwa akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dengan mengkonsumsi sabu-sabu akan berakibat rusaknya syaraf yang ada dalam tubuh Terdakwa dan akhirnya akan mempengaruhi kinerja Terdakwa di Kesatuan, selain daripada itu perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di Kesatuannya dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk mendapatkan efek setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dalam tubuh yaitu badan menjadi terasa segar dan tidak mengantuk serta semangat untuk melaksanakan pekerjaan dinas di kantor.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat.
2. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada awalnya hanya untuk mendapatkan efek setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dalam tubuh yaitu badan menjadi terasa segar dan tidak mengantuk serta semangat untuk melaksanakan pekerjaan dinas di kantor.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi narkoba menunjukkan ketidakpedulian Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang bertugas di Kesatuan Denma Mabesad untuk menjauhi narkoba sebagaimana penekanan Panglima TNI agar setiap Prajurit TNI tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, karena dampak dari mengkonsumsi narkoba utamanya terhadap diri sendiri akan mempengaruhi kesehatan manusia pada syaraf tubuhnya sehingga akan dapat berdampak bagi kinerja Terdakwa di Kesatuan. Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak mampu menjaga nama baik Kesatuan yang dituntut kinerja yang baik tanpa cacat.
4. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh dalam upaya pemerintah memberantas narkoba dan dapat menumbuhkembangkan peredaran narkoba, karena seharusnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit ikut memberantas penyalahgunaan narkoba. Majelis Hakim juga menilai bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi Prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor: 240-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat, serta yang paling berbahaya adalah apabila Prajurit dan masyarakat di lingkungan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa dengan ikut mengkonsumsi narkoba seperti Terdakwa, sehingga akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di Kesatuan.

5. Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah Prajurit TNI yang baik dan bertanggungjawab serta bukanlah Prajurit TNI yang diharapkan masa mendatang. Oleh karena itu Prajurit TNI seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, sehingga harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan militer dengan dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya butir kelima dan Sumpah Prajurit khususnya butir kedua dan ketiga.
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pimpinan tertinggi TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba pada khususnya dan program pemerintah pada umumnya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dengan pertimbangan agar Terdakwa segera dapat beradaptasi/bersosialisasi dengan

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor: 240-K/PM II-08/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sekitarnya dan dapat memberikan contoh kepada lingkungan sekitarnya akan bahaya narkoba bagi kesehatan dan masa depan seseorang. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini, dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

a. 1 (satu) buah paket Narkoba jenis Ganja.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang tersebut adalah benar narkoba terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan karena barang tersebut tidak dibenarkan beredar, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

b. 4 (empat) buah Narkoba jenis Sabu.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang tersebut adalah benar narkoba terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan karena barang tersebut tidak dibenarkan beredar, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

c. 25 (dua puluh enam) butir Happy 5.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang tersebut adalah benar narkoba terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 46 lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan karena barang tersebut tidak dibenarkan beredar, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

d. 1 (satu) buah plastik bening berisikan 2 (dua) lembar Aluminium Foil.

e. 2 (dua) unit seperangkat alat hisap berupa Bong.

f. 1 (satu) unit alat timbang merk Constant.

g. 1 (satu) gulung Aluminium Foil.

h. 1 (satu) unit korek api gas warna merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang-barang tersebut berhubungan erat dengan penyalahgunaan narkoba, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

j. Pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

k. Pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) lembar sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

l. Pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) lembar sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

m. Pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang-barang tersebut memiliki nilai, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dirampas untuk Negara.

2. Surat-surat:

a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.400 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 Februari 2016 atas nama Terdakwa Pratu Nediansyah Nrp 31080036521187.

b. 2 (dua) lembar foto barang bukti.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM.

2. Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Nediansyah, Pangkat Pratu Nrp 31080036521187, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah paket Narkotika jenis Ganja.
- 2) 4 (empat) buah Narkotika jenis Shabu.
- 3) 1 (satu) buah plastik bening berisikan 2 (dua) lembar Alumunium Foil.
- 4) 25 (dua puluh enam) butir Happy 5.
- 5) 2 (dua) unit seperangkat alat hisap berupa Bong.
- 6) 1 (satu) unit alat timbang merk Constant.
- 7) 1 (satu) gulung Alumunium Foil.
- 8) 1 (satu) unit korek api gas warna merah.
- 9) 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip.

Dirampas untuk dimusnahkan.

10) Pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

11) Pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) lembar sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

12) Pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) lembar sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

13) Pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

b. Surat-surat:

1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.400 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 Februari 2016 atas nama Terdakwa Pratu Nediandiyah Nrp 31080036521187.

2) 2 (dua) lembar foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letkol Chk Nrp 545823 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H. Mayor Chk Nrp 2910133990468 dan R. Fharuddin, S.H., M.H. Kapten Sus Nrp 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H. Mayor Chk Nrp 2920016820371, Penasihat Hukum Mayor Chk Beni Rahmanto, S.H. Nrp 11000006500772 dan Kapten Chk Hendi Susandi, S.H. Nrp 21940135910973, Panitera Pengganti Febi Desry, S.H. Letda Chk Nrp 21990042230277, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 545823

Hakim Anggota I

Ttd

Kuswara, S.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Hakim Anggota II

Ttd

R. Fharuddin, S.H., M.H.
Kapten Sus NRP 534531

Panitera Pengganti

Ttd

Febi Desry, S.H.
Letda Chk NRP 21990042230277